

# **J**URNAL HUKUM UNSRAT

Vol. XIX/No. 1/Januari-Maret/2011

ISSN : 1410-2358

1. Penataan Lingkungan Hidup Melalui Sistem Perizinan (Selviani Sambali)
2. Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Fritje Rumimpunu)
3. Penyelesaian Sengketa Antara Negara-Negara Melalui Mahkamah Internasional (Imelda A. Tangkere)
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif (Yumi Simbala)
5. Kedudukan Janda Dalam Hukum Adat (Berlian Manopo)
6. Perjanjian Internasional Sebagai Model Hukum Bagi Pengaturan Masyarakat Global (Christine J. J. G. Goni)
7. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Firdja Baftim)
8. Penerapan Hukum Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia (Ernest Runtukahu)
9. Penyelesaian Kasus Sengketa Kepailitan Dengan Klausul Arbitrase Praktek (DAS SEIN) (Betsy A. Kapugu)
10. Hukum Pada Masa Transisi Dan Demokratisasi (Albert Morangki)
11. Perbarengan Perkosaan Dan Pembunuhan Dalam Sistem KUHPIDANA (Hironimus Taroreh)
12. Suatu Tinjauan Tentang Cybercrime Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia (Prisilia F. Worung)

**SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
Oleh : Fritje Rumimpunu<sup>1</sup>**

**A. PENDAHULUAN**

*Money laundering* yang sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai pencucian uang, merupakan istilah yang relatif belum lama dikenal. Istilah ini menunjuk pada perbuatan di mana uang yang diperoleh melalui kegiatan yang bersifat melawan hukum tetapi kemudian setelah melalui aktivitas tertentu kembali kepada yang bersangkutan sebagai uang yang diperoleh secara sah/tidak melawan hukum. Jadi, uang itu melalui aktivitas tertentu “dicuci” sehingga dari uang “kotor” menjadi uang yang “bersih”.

Kasus-kasus awal berkenaan dengan dikenalnya istilah *money laundering* ini, yaitu menyangkut gembong-gembong narkotika di Amerika Latin yang setelah memperoleh uang hasil perdagangan narkotika, kemudian menggunakan uang itu untuk ditanamkan di perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sah, sehingga akhirnya uang itu keribali kepada mereka sebagai uang hasil usaha yang sah. Jejak asal mula uang itu telah hilang.

Negara Indonesia juga telah menaruh perhatian pada masalah *money laundering* (pencucian uang) ini. Penyebabnya antara lain telah tersebar berita bahwa ada orang-orang Indonesia yang memperoleh harta kekayaan di Indonesia secara tidak sah, di mana mereka kemudian, kemungkinan dengan menggunakan orang lain, menanamkan uangnya ke perusahaan-perusahaan di luar negeri atau membentuk perusahaan patungan dengan orang asing di luar negeri. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan asing itu melakukan penanaman modal di Indonesia untuk bisnis yang sah. Dengan demikian, pada akhirnya, melalui jalan yang berbelit-belit keuntungan akan kembali kepada yang bersangkutan sebagai uang hasil usaha yang sah.

Untuk menghadapi hal-hal seperti ini, maka Indonesia telah membentuk Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang Pencucian Uang ini merupakan salah satu undang-undang di Indonesia yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana, yaitu ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum acara pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 38 UU No.15 Tahun 2002. Pada Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 ditentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan,

---

<sup>1</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal ini merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 66 yang terkait erat dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Pada Pasal 66 KUHAP ini ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam bagian penjelasan pasal ini dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah".

Pada Pasal 38 UU No.15 Tahun 2002 diberikan ketentuan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Pasal ini merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan mengenai alat-alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, di mana ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Ketentuan-ketentuan khusus tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam praktek peradilan, yaitu apakah ketentuan-ketentuan khusus itu dapat diterapkan dengan tanpa permasalahan yuridis. Hal ini perlu mendapatkan pembahasan, sebab jika ketentuan-ketentuan tersebut secara yuridis sukar diterapkan maka ketentuan-ketentuan itu tidak ada manfaatnya diadakan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadapnya sehingga pada akhirnya dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pembuatan ketentuan-ketentuan tersebut.

Dengan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas ini, maka di dalam rangka penulisan Karya Ilmiah, penulis hendak membahasnya di bawah judul "Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang".

## **B. PERMASALAHAN**

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: Apakah Pasal 35 Undang-undang No.15 Tahun 2002 merupakan ketentuan yang dapat diterapkan dalam praktek? Apakah Pasal 38 Undang-undang No.15 Tahun 2002 merupakan ketentuan yang dapat ditetapkan dalam praktek?

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Sistem Pembuktian Dalam UU No.15 Tahun 2002

Sebagaimana yang telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya, Pasal 35 dari UU No.15 Tahun 2002 merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 66 KUHP yang merupakan bagian dari sistem pembuktian. Pasal pokok sistem pembuktian dalam KUHP adalah Pasal 183 KUHP, di mana ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam bagian bagian Penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Pasal 183 KUHP ini sebenarnya hanyalah merupakan pasal pokok mengenai sistem pembuktian. Di samping pasal pokok ini masih terdapat sejumlah pasal lainnya dalam KUHP yang terkait erat dan bersama-sama membentuk suatu sistem pembuktian. Salah satu pasal di antaranya adalah Pasal 66 KUHP yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam bagian Penjelasan Pasalnya dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas " praduga tak bersalah".<sup>2</sup>

Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 memberikan ketentuan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, dalam bagian Penjelasan Pasalnya diberikan keterangan bahwa pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Dengan demikian, Pasal 35 tersebut sebenarnya telah membawa kecenderungan kepada sistem *inquisitoir* dengan asas *substantive law model*.

Walaupun demikian, kecenderungan ini masih dapat diterima dalam sistem hukum pidana Indonesia sebab, sebagaimana yang dikemukakan dalam bagian menimbang huruf c, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar serta berkaitan pula dengan stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara.

Mengenai rumusan Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 itu sendiri, menurut penulis ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

---

<sup>2</sup> Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Cetakan ke-10, 1981.

Pembuktian terbalik hanya terbatas pada soal pembuktian bahwa harta kekayaan terdakwa bukan berasal dari tindak pidana. Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 memang dengan tegas menyatakan bahwa kepada terdakwa dibebani kewajiban pembuktian. Penjelasan pasalnya juga menyatakan bahwa ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Tetapi dengan melihat rumusan Pasal 35, kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa bukanlah tidak terbatas sehingga menyangkut semua hal. Kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa hanya dibatasi pada pembuktian bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. UU No.15 Tahun 2002 tidak menentukan konsekuensi dari Pasal 35. Hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ditentukan konsekuensi lebih lanjut dari ketentuan Pasal 35. Tidak ditentukan apakah konsekuensinya jika terdakwa dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana dan sebaliknya juga apa konsekuensinya jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini diatur secara cukup rinci mengenai konsekuensi dari pasal yang meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa. Pada Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 sebelum dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 ditentukan bahwa, (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 92), dan 93) dan ayat 4, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dengan UU No.20 Tahun 2001, Pasal 37 dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Pasal 37 dan Pasal 37A. Pasal 37 dirubah sehingga selengkapnyanya berbunyi, (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka

pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.<sup>3</sup>

Sedangkan Pasal 37A menjadi berbunyi sebagai berikut ini,

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Berbeda halnya dengan UU No.15 Tahun 2002 yang tidak memberikan ketentuan tentang konsekuensi dari dapat atau tidak dapatnya terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, secara yuridisketentuan Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 sebenarnya tidak memiliki konsekuensi hukum. Pertanyaan yang muncul di sini, yaitu apakah ketentuan Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta konsekuensinya dapat diterapkan juga terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?

Menurut pendapat penulis, ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan terhadap undang-undang pencucian uang. Alasannya adalah karena ketentuan dalam suatu undang-undang di luar KUHPidana yang berisi ketentuan khusus acara pidana, hanya berlaku bagi undang-undang itu saja. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut tidak berlaku bagi undang-undang yang lain. Jadi, sifat khusus tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang itu semata-mata.

## 2. Alat Bukti Menurut Pasal 38 UU No 15 Tahun 2002

Pasal 38 UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengandung ketentuan khusus berkenaan dengan alat bukti. Pada pasal ini ditentukan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:<sup>4</sup>

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

<sup>3</sup> Lihat UU No. 20 Tahun 2001

<sup>4</sup> Lihat UU No. 15 Tahun 2002

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Ketiga macam alat bukti tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 38 huruf a UU No.15 Tahun 2002, yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, adalah alat-alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.<sup>5</sup>

Pembuktian semua tindak pidana di Indonesia, memang harus tunduk pada ketentuan alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut. Malahan, sekalipun tidak disebutkan dalam UU No.15 Tahun 2002, ketentuan umum tentang macam-macam alat bukti yang sah ini akan tetap berlaku untuk dakwaan tindak pidana pencucian uang. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti berikutnya, menurut Pasal 38 huruf b UU No.15 Tahun 2002, yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Tidak ada penjelasan dalam penjelasan pasal mengenai apa yang merupakan cakupan dari alat bukti ini. Pada bagian penjelasan pasal hanya dikatakan "cukup jelas" saja. Tetapi, sesuai dengan perkembangan teknologi, maka yang dapat dipandang sebagai dapat dimasukkan dalam lingkup ini antara lain adalah pembicaraan melalui telepon yang direkam ataupun disadap, fax, *electronic mail (e-mail)*, dan disket komputer ataupun *harddisk* komputer yang berisi data berupa informasi.

Alat-alat bukti ini berada di luar jangkauan KUHAP, yaitu belum dikenal oleh pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa Negara Indonesia belum memiliki suatu undang-undang yang memberikan aturan-aturan umum mengenai informasi yang dikirim, diterima atau disimpan dengan menggunakan peralatan elektronik dan bagaimana kekuatan pembuktiannya dalam perkara pidana. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, banyak kesulitan akan dihadapi dalam praktek berkenaan dengan upaya untuk menerapkan ketentuan ini. Para pihak dapat

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981.

berdebat apakah suatu alat bukti berupa file elektronik yang dikemukakan oleh suatu pihak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah untuk kasus itu atautakah tidak.

3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Alat bukti lainnya lagi, menurut Pasal 38 huruf c, yaitu alat bukti yang dapat digunakan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No.15 Tahun 2002, dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Negara Indonesia juga belum memiliki undang-undang yang memberikan aturan umum mengenai alat-alat bukti seperti ini dalam perkara pidana, sehingga kesulitan-kesulitan juga akan terjadi dalam praktek. Indonesia memang telah memiliki UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, di mana diatur di mana telah mulai memberikan perhatian terhadap dokumen atau file elektronik. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut. Pada bagian menimbang huruf f dikatakan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.

Pada Pasal 1 butir 2 diberikan definisi bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yg menggambarkan neraca dan laba rugi wajib dibuat di atas kertas (Pasal 10 ayat 1). Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan, dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya (Pasal 10 ayat 2). Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (2), yang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik atau disket.

Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya (Pasal 12 ayat 1). Setiap pengalihan dokumen perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi (Pasal 13). Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan **alat bukti yang sah** (Pasal 15 ayat 1). Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya (Pasal 15 ayat 2).<sup>6</sup> Tetapi, sudah tentu masih menjadi pertanyaan bagaimana penggunaan ketentuan tersebut sebagai alat bukti untuk perkara pidana.

Perluasan alat bukti berupa alat bukti menurut Pasal 38 huruf b dan c UU No.15 Tahun 2002, dapat dikatakan didorong *modus operansi* pencucian uang yang banyak kali menggunakan cara transfer dana. Modus operansi ini terlihat dalam contoh-contoh yang diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Dalam Bab 6 (Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) huruf B (Beberapa Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan) surat keputusan tersebut dikatakan bahwa terdapat beberapa contoh yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam rangka pencucian uang.

Apabila tidak diperoleh penjelasan yang memuaskan maka transaksi-transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan:

1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dari transaksi, khususnya apabila:
2. Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, *bank draft*, *letter of credit*, *bills of exchange* atau instrumen lain.
3. Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi *bank draft*, transfer atau instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan.
4. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan secara langsung dengan PJK.
5. Penggunaan *nominee accounts*, *trustee accounts* dan *client accounts* yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan kegiatan usaha nasabah.
6. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas.
7. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus.

<sup>6</sup> Harahap, M. Yahya,SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II, Pustaka Kartiri, Jakarta, 1985. hal 68

8. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada negara/wilayah yang berbeda.
9. Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya.
10. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif.
11. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri.
12. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
13. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat.
14. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.
15. Pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan melalui transfer dari rekening atas nama pihak lain.<sup>7</sup>

Menurut penulis, semangat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seharusnya dengan cepat diimbangi dengan dibuatnya aturan-aturan hukum mengenai alat-alat bukti yang menggunakan perangkat elektronik.

#### D. PENUTUP

Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 menentukan adanya kewajiban dari terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 66 KUHAP yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Walaupun demikian, Undang-undang No.15 Tahun 2002 tidak memiliki pasal yang mengatur konsekuensi apabila terdakwa dapat atau tidak dapat membuktikannya. Dengan demikian, secara yuridis, Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 sebenarnya tidak memiliki konsekuensi hukum. Alat bukti menurut Pasal 38 UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

<sup>7</sup> Nusantara, Abdul Hakim G, et all, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta, 1986.

c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7. Indonesia belum memiliki undang-undang yang memberikan aturan umum mengenai alat-alat bukti seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 38 huruf b dan c untuk perkara pidana, sehingga banyak kesulitan akan dihadapi dalam praktek peradilan.

Dalam UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu ditambahkan pasal yang mengatur konsekuensi dari Pasal 35, yaitu konsekuensi dalam hal terdakwa dapat atau tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Indonesia sudah perlu segera membentuk undang-undang yang memberikan aturan umum untuk perkara pidana tentang alat-alat bukti berupa perangkat dan file/dokumen elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya,SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

Nusantara, Abdul Hakim G, et all, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.

-----, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Lain:

Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.